



PUTUSAN

Nomor 149/Pid.Sus/2024/PN Lwk

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Luwuk yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **YASMAN RUSI ALIAS MAN;**
2. Tempat lahir : Binohu;
3. Umur/tanggal lahir : 25 Tahun / 25 September 1998;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Binohu Kecamatan Nuhon Kabupaten Banggai;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa dalam perkara ini ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 April 2024 sampai dengan tanggal 14 Mei 2024;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Mei 2024 sampai dengan tanggal 23 Juni 2024;
3. Penuntut sejak tanggal 13 Juni 2024 sampai dengan tanggal 02 Juli 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juni 2024 sampai dengan tanggal 26 Juli 2024;
5. Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juli 2024 sampai dengan tanggal 24 September 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Heru Raynaldo Nawali, S.H., Advokat/Pengacara dan Penasihat Hukum yang beralamat di Jalan Dewi Sartika Kelurahan Karaton Kecamatan Luwuk Kabupaten Banggai Sulawesi Tengah berdasarkan Kuasa Khusus tanggal 9 Juli 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 149/Pid.Sus/2024/PN Lwk tanggal 27 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Penetapan Majelis Hakim Nomor 149/Pid.Sus/2024/PN Tpg tanggal 27 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;

Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 14 Halaman Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2024/PN Lwk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa YASMAN RUSI alias MAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia” sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (4) Undang – Undang nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana penjara kepada Terdakwa YASMAN RUSI alias MAN selama 1 (satu) Tahun dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menghukum Terdakwa membayar denda sebesar Rp. 7.500.000 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Unit mobil Toyota Avanza warna hitam DN 1227 RY;
  - 1 (satu) lembar STNK Mobil Toyota Avanza warna hitam DN 1227 RY;
  - 1 (satu) lembar SIM A atas nama YASMAN RUSI.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu terdakwa Yasman Rusi Alias Man.

5. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua Ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara tertulis pada sidang tanggal 14 Maret 2024 pada pokoknya Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesal dan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa YASMAN RUSI alias MAN pada hari Kamis Tanggal 17 April 2024 sekitar Pukul 15.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April Tahun 2024 atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2024, bertempat di Jalan Trans Sulawesi Desa Toima Kecamatan Kabupaten Banggai atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk

Halaman 2 dari 14 Halaman Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2024/PN Lwk



dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Luwuk yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara ini, mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, sekitar pukul 13.00 Wita Terdakwa yang telah selesai mengantar penumpang berangkat dari Luwuk menuju Desa Binohu dengan mengendarai mobil Toyota Avanza warna hitam metalic dengan plat nomor DN 1227 RY. Sesampainya di Jalan Trans Sulawesi Desa Toima Kecamatan Kabupaten Banggai, sekitar pukul 15.30 Wita Terdakwa melihat Korban. NIZZAM ABD RAHMAN tiba-tiba menyebrang jalan dengan berlari dari arah kiri ke kanan jalan yang mana kondisi jalan pada saat itu sepi dan sedikit mendung, sehingga Terdakwa kaget dan tidak sempat membunyikan klakson. Pada saat itu Terdakwa sempat mencoba untuk mengerem akan tetapi tidak bisa menghindari sdr. NIZZAM ABD RAHMAN yang tiba-tiba menyebrang didepannya sehingga mobil yang dikendarai Terdakwa menabrak sdr. NIZZAM ABD RAHMAN dengan kecepatan mobil sekitar 60 km/jam dan mengakibatkan sdr. NIZZAM ABD RAHMAN terpejal sekitar 20 (dua puluh) meter lebih dari lokasi kejadian. Terdakwa kemudian langsung berhenti dan memarkirkan mobilnya di bagian sebelah kiri badan jalan, setelah itu langsung menghampiri sdr. NIZZAM ABD. RAHMAN, lalu berusaha untuk menolong dan memindahkan sdr. NIZZAM ABD. RAHMAN ke dalam mobil.
- Selanjutnya saksi MUH. AMIN TOANA alias BACO yang pada saat itu sedang berada didalam rumah yang lokasinya tidak jauh dari tempat kejadian mendengar suara benturan yang sangat keras disusul dengan suara ban mobil yang direm langsung berlari keluar dan melihat Terdakwa sedang mengangkat korban NIZZAM ABD. RAHMAN yang sudah tertabrak mobil. Kemudian saksi MUH AMIN TOANA alias BACO menegur Terdakwa dan membantu Terdakwa untuk mengangkat Korban NIZZAM ABD. RAHMAN ke dalam mobil. Setelah itu saksi MUH. AMIN TOANA alias BACO bersama Terdakwa mengantar korban NIZZAM ABD. RAHMAN ke Puskesmas Toima untuk mendapat perawatan.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan Korban NIZZAM ABD. RAHMAN luka-luka, sebagaimana Visum Et Repertum No Reg/RM : 00-215016 Tanggal 24 April 2024 pukul 10.11 Wita yang ditanda tangani oleh dr. Asrawati Azis, Sp F selaku Dokter Pemeriksa pada Rumah

Halaman 3 dari 14 Halaman Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2024/PN Lwk



Sakit Umum Daerah Kabupaten Banggai, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Kesadaran menurun;
- Luka lecet pada kepala bagian depan, pada dagu, pada lutut kanan;
- Luka memar pada kepala sebelah kanan, pada dada;
- Memar otak pada bagian atas kanan disertai perdarahan minimal pada ruang antara otak dan jaringan yang menutupi otak;
- Pembengkakan jaringan dibawah kulit pada kepala bagian atas kanan;
- Perdarahan rongga-rongga wajah kedua sisi.

Luka / kelainan tersebut diatas akibat kekerasan tumpul

- Korban di rawat diruang Cempaka selama dua hari dan di ruang ICU selama tiga hari, korban meninggal dunia pada tanggal 23 April 2024.
- Kualifikasi luka tersebut diatas dapat menimbulkan bahaya maut.
- Berdasarkan surat keterangan kematian Pemerintah Desa Toima Kecamatan Bunta Kabupaten Banggai nomor 474/064/DS.TOIMA/2024 yang di tanda tangani Kepala Desa Toima sdr. MUSNI LABAGENDONG tanggal 25 April 2024 menerangkan bahwa korban NIZZAM AHMAD FATIH ABD RAHMA meninggal dunia akibat kecelakaan lalu lintas pada tanggal 23 April 2024 di RSUD Luwuk Kabupaten Banggai.
- Berdasarkan berita acara pemeriksaan TKP (tempat kejadian perkara) tanggal 06 April 2024 yang ditanda tangani oleh ANWAR SALAM, S.H. ditemukan bekas darah dari Korban Pejalan Kaki akibat tabrakan di tempat kejadian, selain itu Terdakwa juga tidak menggunakan sabuk pengaman selama mengendarai mobil.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Muh. Amin Toana Alias Baco, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 Sekitar pukul 15.30 WITA, bertempat di Jalan Trans Sulawesi, Desa Toima, Kecamatan Bunta, Kabupaten Banggai telah terjadi kecelakaan antara mobil Toyota Avanza Warna Hitam DN 1227 RY yang menabrak pejalan kaki;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi berada sekitar 50 (lima puluh) meter dari lokasi kejadian;
- Bahwa tiba-tiba terdengar suara "Braaak" dan Saksi melihat seorang anak telah tertabrak mobil Toyota Avanza Warna Hitam DN 1227 RY;
- Bahwa Saksi melihat pengemudi mobil turun dan mengangkat anak korban tersebut kedalam mobil dan dibawa ke Puskesmas Toima;
- Bahwa orang yang mengemudikan mobil Toyota Avanza Warna Hitam DN 1227 RY adalah Terdakwa;
- Bahwa saat terjadi kecelakaan tersebut kondisi jalan sepi, cuaca cerah dan kondisi jalan beraspal baik;
- Bahwa mobil Toyota Avanza Warna Hitam DN 1227 RY saat itu melaju dari arah Luwuk menuju Ampana dengan kecepatan sedang;
- Bahwa Saksi melihat Korban mengalami luka robek di bagian bawah dagu, luka robek di kepala sebelah kanan, luka lecet di tangan kanan, luka lecet di kaki kanan serta tidak sadarkan diri;
- Bahwa Saksi mendengar Korban sempat dibawa ke Rumah Sakit Daerah namun akhirnya meninggal;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya membenarkan.

2. Saksi Sofian Kiradati Alias Pian, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 Sekitar pukul 15.30 WITA, Desa Toima, Kecamatan Bunta, Kabupaten Banggai Saksi yang sedang tidur-tiduran dirumah dibangunkan istri Saksi dan mengatakan Nizzam ditabrak mobil;
- Bahwa Saksi kemudian menuju Puskesmas Toima dengan sepeda motor;
- Bahwa menurut cerita orang-orang Nizzam ditabrak mobil Toyota Avanza Warna Hitam DN 1227 RY saat akan menyeberang jalan dari sisi kanan mobil yang datang dari arah Luwuk;
- Bahwa Nizam saat ditabrak mobil Toyota Avanza Warna Hitam DN 1227 RY masih hidup dan setelah dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah tidak berapa lama meninggal;
- Bahwa keluarga Terdakwa dengan Saksi sudah sepakat berdamai dan keluarga Terdakwa juga memberikan santunan sejumlah Rp.21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya membenarkan.

Halaman 5 dari 14 Halaman Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2024/PN Lwk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi Abd. Rahman Djampa Alias Ando, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi adalah orang tua dari Korban kecelakaan yang bernama Nizzam Ahmad Fatih Abd. Rahman yang berusia 7 (tujuh) tahun;
  - Bahwa benar Saksi menerangkan Kecelakaan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 Sekitar jam 15.30 Wita, bertempat di Jalan Trans Trans Sulawesi Desa Toima Kecamatan Bunta Kabupaten Banggai;
  - Bahwa Saksi menerangkan bahwa saat kejadian Saksi berada di dalam rumah dan mendengar dari anak Saksi yang bernama Mikdat kalau Adik di tabrak mobil dan Saksi langsung keluar rumah;
  - Bahwa Saksi keluar dari rumah dan melihat anak Saksi sudah di angkat di Mobil Toyota Avansa warna Hitam dan Saksi langsung mengambil motor dan menuju Puskesmas Toima;
  - Bahwa Saat di Puskesmas Toima Saksi melihat Korban mengalami luka robek di bagian bawah dagu, luka robek di kepala sebelah kanan, luka lecet di tangan kanan, luka lecet di kaki kanan serta tidak sadarkan diri;
  - Bahwa dari Puskesmas Toima Korban dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah dan sempat dirawat 5 (lima) hari namun akhirnya meninggal;
  - Bahwa keluarga Terdakwa telah datang dan memberikan santunan sejumlah Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah) dan datang ke pemakaman korban;
  - Bahwa pihak keluarga korban sudah berdamai dan mengiklaskan meninggalnya korban;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya membenarkan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah menabrak seorang anak pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 Sekitar pukul 15.30 WITA, bertempat di Jalan Trans Sulawesi, Desa Toima, Kecamatan Bunta, Kabupaten Banggai;
- Bahwa kendaraan yang Terdakwa gunakan saat kejadian mobil Toyota Avanza Warna Hitam DN 1227 RY yang saat itu melaju dari arah luwuk menuju Bunta;
- Bahwa kecepatan mobil yang Terdakwa kendarai pada saat itu yakni sekitar 60 (enam puluh) Kilometer/jam;

Halaman 6 dari 14 Halaman Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2024/PN Lwk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat sampai di tempat kejadian, tiba-tiba Korban menyeberang jalan dengan posisi berlari dan Terdakwa kaget dan langsung menabrak Korban dan Korban tersebut terlempar sekitar 20 (dua puluh) meter lebih;
- Bahwa Terdakwa langsung memarkirkan mobil yang Terdakwa kemudikan di sisi kiri jalan dan langsung menolong Korban yang tergeletak di tengah jalan yang di bantu oleh seorang warga yang Terdakwa tidak kenal;
- Bahwa Kami bersama-sama mengangkat Korban ke dalam mobil Terdakwa dan segera membawanya ke Puskesmas Toima untuk mendapatkan perawatan;
- Bahwa korban kemudian dirujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah Banggai namun setelah beberapa hari nyawanya tidak tertolong;
- Bahwa Terdakwa saat mengemudikan kendaraan dalam kondisi sadar dan tidak sempat mempunyai klakson dan melakukan pengereman;
- Bahwa Terdakwa memiliki SIM A;
- Bahwa Terdakwa telah meminta maaf kepada orang tua korban dan ikut dalam pemakaman korban;
- Bahwa Terdakwa juga telah memberikan santunan berupa sembako dan sejumlah uang yang totalnya sekitar Rp26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah atas kejadian tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit mobil Toyota Avanza warna hitam DN 1227 RY;
- 1 (satu) lembar STNK Mobil Toyota Avanza warna hitam DN 1227 RY;
- 1 (satu) lembar SIM A atas nama YASMAN RUSI;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa Yasman Rusi telah menabrak seorang anak bernama Nizzam Ahmad Fatih Abd. Rahman yang berusia 7 (tujuh) tahun pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 Sekitar pukul 15.30 WITA, bertempat di Jalan Trans Sulawesi, Desa Toima, Kecamatan Bunta, Kabupaten Banggai;
- Bahwa benar kendaraan yang Terdakwa gunakan saat kejadian mobil Toyota Avanza Warna Hitam DN 1227 RY yang saat itu melaju dari arah luwuk menuju Bunta;

Halaman 7 dari 14 Halaman Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2024/PN Lwk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saat itu Terdakwa sedang melaju dari arah Luwuk ke Bunta dengan kecepatan 60 (enam puluh) kilometer/jam dan saat melewati perempatan tiba-tiba korban berlari melintas ke arah seberang dengan berlari tanpa melihat situasi dan kondisi jalan;
- Bahwa benar oleh karena korban melintas di lajur Terdakwa, kendaraan Terdakwa yang saat itu sudah sangat dekat dengan korban tidak sempat melakukan pengereman dan membunyikan klason peringatan;
- Bahwa benar setelah terjadi benturan korban dengan mobil Terdakwa terlempar hingga 20 (dua puluh) meter dan tidak sadarkan diri;
- Bahwa benar
- Bahwa benar kemudian Terdakwa bersama-sama dengan beberapa orang di lokasi kejadian mengangkat Korban ke dalam mobil Terdakwa dan membawa ke Puskesmas Toima untuk mendapatkan perawatan;
- Bahwa benar korban kemudian dirujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah Banggai namun setelah beberapa hari nyawanya tidak tertolong;
- Bahwa benar saat sebelum terjadinya benturan dengan korban Terdakwa dalam mengemudikan kendaraan tidak sempat mempunyai klakson dan melakukan pengereman;
- Bahwa benar Terdakwa telah meminta maaf kepada orang tua korban dan ikut hadir dalam pemakaman korban;
- Bahwa benar Terdakwa juga telah memberikan santunan berupa sembako dan sejumlah uang yang totalnya sekitar Rp26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Mengemudikan Kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan Korban meninggal dunia;

Ad.1. Unsur setiap orang:

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan menggunakan frasa "setiap orang" sebagai subyek hukum yang jika dilihat melalui perumusan pasal-pasal dalam undang-undang *a quo*

Halaman 8 dari 14 Halaman Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2024/PN Lwk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dimaknai sebagai orang perseorangan yang dalam bahasa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dirumuskan dengan kata-kata barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "setiap orang" disini adalah seseorang atau subyek hukum atau pelaku tindak pidana, dan di dalam hukum pidana adalah siapa saja dimana setiap orang baik laki-laki atau perempuan tanpa membedakan jenis kelamin dapat merupakan subyek hukum atau pelaku tindak pidana yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa subyek hukum atau orang yang diajukan dalam perkara ini yaitu Yasman Rusi dimana identitas lengkapnya seperti tersebut di dalam surat dakwaan Penuntut Umum telah dibenarkan sendiri oleh Terdakwa, dan diperkuat pula oleh saksi-saksi dipersidangan yang mengenali dan membenarkan identitas Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta tidak ada orang lain yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini, oleh karena itu terhadap unsur setiap orang disini telah terpenuhi oleh Terdakwa;

Ad.2. Unsur mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia:

Menimbang bahwa arti mengemudikan berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah memegang kemudi untuk mengatur arah perjalanan perahu, mobil, pesawat terbang, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan telah menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel;

Menimbang, bahwa kelalaian memiliki arti yang sama dengan kealpaan. Menurut Memory van Toelichthing (MvT) kealpaan atau culpa adalah kekurangan pemikiran yang diperlukan, kekurangan pengetahuan/pengertian yang diperlukan, atau kekurangan dalam kebijaksanaan yang disadari;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 24 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan telah menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda;

Menimbang, bahwa konstruksi Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan, memiliki

Halaman 9 dari 14 Halaman Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2024/PN Lwk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemiripan dengan Pasal 359 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yakni sepanjang mengenai kelalaian yang mengakibatkan orang lain mati. Perbedaannya adalah Pasal 359 KUHP mengatur mengenai kelalaian yang menyebabkan orang mati secara umum, sementara Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan mengatur mengenai kelalaian yang mengakibatkan kecelakaan dengan korban meninggal dunia;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo, isi Pasal 359 KUHP mensyaratkan adanya akibat berupa kematian orang lain. Namun, konstruksi Pasal 359 KUHP mengatur bahwa kematian yang dialami orang lain tidak dimaksud sama sekali oleh Terdakwa, akan tetapi kematian tersebut hanya merupakan akibat dari pada kurang hati-hati atau lalainya terdakwa/delik culpa (vide. R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, hlm. 248);

Menimbang, bahwa menurut MvA yang menjadi tolak ukur bagi pembuat undang-undang bukanlah *diligentissimus pater familias* (kehati-hatian tertinggi kepala keluarga), melainkan warga pada umumnya. Syarat untuk penjatuhan pidana adalah sekedar kecerobohan serius yang cukup, ketidakhati-hatian besar yang cukup. Bukan *culpa levis* atau kelalaian ringan, melainkan culpa lata atau kelalaian yang kentara/besar (vide. Jan Remmelink, Hukum Pidana, hlm. 179);

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam mempertimbangkan unsur ini akan dikemukakan kembali fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu terdakwa Yasman Rusi telah menabrak seorang anak bernama Nizzam Ahmad Fatih Abd. Rahman yang berusia 7 (tujuh) tahun pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 Sekitar pukul 15.30 WITA, bertempat di Jalan Trans Sulawesi, Desa Toima, Kecamatan Bunta, Kabupaten Banggai dengan kendaraan yang Terdakwa gunakan saat kejadian mobil Toyota Avanza Warna Hitam DN 1227 RY yang saat itu melaju dari arah Luwuk menuju Bunta dengan kecepatan 60 (enam puluh) kilometer/jam dan saat melewati perempatan tiba-tiba korban berlari melintas ke arah seberang dengan berlari tanpa melihat situasi dan kondisi jalan. Oleh karena korban melintas di lajur Terdakwa, kendaraan Terdakwa yang saat itu sudah sangat dekat dengan korban tidak sempat melakukan pengereman dan membunyikan klaxon peringatan sehingga terjadilah benturan keras antara korban dengan mobil Terdakwa hingga 20 (dua puluh) meter dan tidak sadarkan diri;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa bersama-sama dengan beberapa orang di lokasi kejadian mengangkat Korban ke dalam mobil Terdakwa dan

Halaman 10 dari 14 Halaman Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2024/PN Lwk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa ke Puskesmas Toima untuk mendapatkan perawatan namun karena perlu penanganan yang lebih mendalam Korban kemudian dirujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah Banggai namun setelah beberapa hari nyawanya tidak tertolong, dan dari hasil Visum Et Repertum No Reg/RM : 00-215016 Tanggal 24 April 2024 pukul 10.11 Wita yang ditanda tangani oleh dr. Asrawati Azis, Sp F selaku Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Banggai, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Kesadaran menurun;
  - Luka lecet pada kepala bagian depan, pada dagu, pada lutut kanan;
  - Luka memar pada kepala sebelah kanan, pada dada;
  - Memar otak pada bagian atas kanan disertai perdarahan minimal pada ruang antara otak dan jaringan yang menutupi otak;
  - Pembengkakan jaringan dibawah kulit pada kepala bagian atas kanan;
  - Perdarahan rongga-rongga wajah kedua sisi.
- Luka / kelainan tersebut diatas akibat kekerasan tumpul
- Korban di rawat diruang Cempaka selama dua hari dan di ruang ICU selama tiga hari, korban meninggal dunia pada tanggal 23 April 2024.
  - Kualifikasi luka tersebut diatas dapat menimbulkan bahaya maut.

Dan erdasarkan surat keterangan kematian Pemerintah Desa Toima Kecamatan Bunta Kabupaten Banggai nomor 474/064/DS.TOIMA/2024 yang di tanda tangani Kepala Desa Toima sdr. MUSNI LABAGENDONG tanggal 25 April 2024 menerangkan bahwa korban NIZZAM AHMAD FATIH ABD RAHMA meninggal dunia akibat kecelakaan lalu lintas pada tanggal 23 April 2024 di RSUD Luwuk Kabupaten Banggai.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tersebut dapat diketahui kelalaian Terdakwa dalam mengemudikan kendaraan yaitu saat Terdakwa akan melintasi perempatan yang jalanan waktu itu dalam kondisi sepi tidak mengurangi kecepatannya yang saat itu 60 km/jam mengingat dalam Pasal 116 ayat 2 huruf e Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang menyebutkan Pengemudi harus memperlambat kendaraannya jika mendekati persimpangan atau perlintasan sebidang kereta api dan tidak pula ternyata Terdakwa memperhatikan situasi depan sehingga keberadaan korban tidak diperhitungkan oleh Terdakwa, akibatnya mobil yang melaju dengan kecepatan konstan di 60 km/jam tidak sempat direm ataupun memberikan tanda peringatan klakson sehingga benturan tidak terhindarkan, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Halaman 11 dari 14 Halaman Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2024/PN Lwk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menuntut agar Terdakwa dinyatakan melanggar ketentuan Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 serta dijatuhi pidana selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp7500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan, atas tuntutan tersebut Majelis Hakim berpendapat, Terdakwa telah meminta maaf dan menunjukkan empatinya kepada keluarga korban dalam hal ini diwakili oleh saksi Abd. Rahman Djampa Alias Ando orang tua korban Nizzam Ahmad Fatih Abd. Rahman yang berusia 7 (tujuh) tahun dalam wujud memberikan santunan baik uang kedukaan sejumlah Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah) dan datang ke pemakaman korban serta memberikan sembako, selain itu permohonan maaf atas kelalaian Terdakwa juga telah diterima baik oleh keluarga korban serta keluarga korban telah mengiklaskan meninggalnya korban, oleh karena itu dengan memperhatikan asa keadilan dan kemanfaatan terhadap *strafmaat* pemidaannya akan disebutkan dalam amar dibawah nanti;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah ancaman pidananya bersifat kumulatif alternatif, yakni berupa pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah). Dalam hal ini penjatuhan denda tidaklah bersifat imperatif, sehingga Majelis Hakim berpendapat kepada Terdakwa tidaklah harus dijatuhkan pidana denda apabila telah dijatuhi pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut, 1 (satu) Unit mobil Toyota Avanza warna hitam DN 1227 RY, 1 (satu) lembar STNK Mobil Toyota Avanza warna hitam DN 1227 RY, 1 (satu) lembar SIM A atas nama Yasman Rusi oleh karena telah disita dari Yasman Rusi maka perlu ditetapkan kembali kepada Yasman Rusi;

Halaman 12 dari 14 Halaman Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2024/PN Lwk



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kedukaan yang mendalam bagi keluarga korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa telah meminta maaf dan dimaafkan oleh keluarga korban;
- Terdakwa telah memberikan santunan kedukaan kepada keluarga korban;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **Yasman Rusi** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti:
  - 1 (satu) Unit mobil Toyota Avanza warna hitam DN 1227 RY;
  - 1 (satu) lembar STNK Mobil Toyota Avanza warna hitam DN 1227 RY;
  - 1 (satu) lembar SIM A atas nama YASMAN RUSI.Dikembalikan kepada yang berhak yaitu terdakwa Yasman Rusi Alias Man.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Luwuk pada hari Selasa, tanggal 20 Agustus 2024, oleh Widodo Hariawan, S.H. M.H., sebagai Hakim ketua, Rosiani Niti Pawitri, S.H., M.H., dan Junitin Sinar H. Nainggolan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Merry Chrystin Silaen, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Luwuk, serta dihadiri oleh Hendra Poltak Tafonao, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rosiani Niti Pawitri, S.H., M.H.

Widodo Hariawan, S.H., M.H.

Junitin Sinar H. Nainggolan, S.H.

Panitera Pengganti,

Merry Chrystin Silaen, S.H.